

SEKILAS APBN

Budget Issues Quick Response

PERMENAKER 5/2023, BIKIN KERICUHAN BARU LAGI ANTARA BURUH DAN PENGUSAHA?

Deandra Chasmir



Dikeluarkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang berdampak perubahan ekonomi global dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional serta untuk menjaga kelangsungan bekerja dan kelangsungan berusaha. Tujuan pemerintah mengeluarkan Permenaker 5/2023 untuk mengantisipasi adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Industri berbasis ekspor khususnya padat karya karena adanya penurunan permintaan pasar. Dalam permenaker ini disebutkan jika penurunan permintaan pasar menyebabkan kegiatan usaha menjadi berkurang signifikan. Oleh karena itu, permenaker ini mengizinkan untuk industri padat karya yang masuk dalam kriteria untuk melakukan penyesuaian waktu kerja dimana saja dilakukan dalam kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan waktu berlaku penyesuaian waktu kerja ini selama enam bulan dihitung sejak peraturan menteri ini mulai berlaku.

Dengan terbitnya Permenaker 5/2023 ini mengakibatkan pro dan kontra antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Dari sisi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak keras terbitnya Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor. Pertama, KSPI menilai Permenaker 5/2023 ini melanggar undang-undang dan peraturan pemerintah yang telah ditandatangani oleh presiden mengenai upah minimum. Seperti, pasal 88E ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja melarang pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Kedua, menurunkan daya beli para pekerja / buruh. Sedangkan yang ketiga, perusahaan padat karya sudah mendapatkan beragam kompensasi seperti menerima *tax holiday*, menerima keringanan bunga bank, dan *tax amnesty*. Dari sisi Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyambut baik Permenaker 5/2023 sekaligus yang dibutuhkan pengusaha untuk mengantisipasi dan meminimalisir pemutusan hubungan kerja atau PHK. Disebabkan oleh market industri tekstil dan produk tekstil atau TPT belum pulih baik global maupun lokal. Permintaan ekspor menurun signifikan karena inflasi di Amerika Serikat dan Eropa. Dimana kondisi ini membuat banyak industri TPT melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap tenaga kerjanya.

Diperlukan dialog sosial antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang dijumpai oleh pemerintah untuk menemukan jalan tengah tentang permasalahan upah pekerja. Dimana permasalahan upah buruh/pekerja yang akan terus ada dan diperlukan pertimbangan matang oleh pemerintah untuk menerbitkan suatu kebijakan. Jangan sampai kebijakan ini tidak memecahkan suatu permasalahan dan malah menambah masalah baru.